



## Analysis of the Formulation of Regional Regulation Number 4 of 2023 Concerning the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Kepahiang Regency

### Analisis Formulasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kepahiang



Maryatun<sup>a</sup>  
Rahiman Dani<sup>\*b</sup>  
Harmiati<sup>c</sup>

#### Article history:

Submitted: 15-06-2024

Revised: 25-06-2024

Accepted: 30-06-2024

#### Keywords:

Formulation, Regional Regulation, UMKM.

#### Abstract

*This study aims to determine the Formulation of Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Kepahiang Regency, using Budi Winarno's formulation theory that the preparation of Regional Regulations consists of 4 stages, namely; formulation of problems (Defining Problem), preparation of policy agendas, selection of alternative policies, and determination of policies. Data collection using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques using descriptive qualitative analysis. Based on the results of data analysis and findings obtained in the field, it can be concluded that, 1) issues or problems that are of serious concern to the local government, especially the Trade, Cooperatives and UMKM Service, the Kepahiang Regency DPRD and the MMS UMKM Association have been considered in the preparation of Kepahiang Regency Regional Regulation No. 4 of 2023 concerning the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises. 2) Selection of alternative policies in the framework of the preparation of Kepahiang Regional Regulation No. 4 of 2023 to provide support and facilitation as well as regulations for MSMEs. Alternative policies that are very important and have a major impact on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been approved, consisting of; Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises, such as; growth of independence, togetherness and entrepreneurship of MSMEs, development of businesses based on regional potential, ensuring legal certainty in the implementation of empowerment and protection of MSMEs, criteria for micro, small and medium enterprises, in a separate chapter it is necessary*

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>c</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

to include the authority of the regional government, regarding licensing, protection of micro and small businesses, capital for micro, small and medium enterprises, 3) Determination of policies is the fourth stage in the formulation of the preparation of Kepahiang Regency Regional Regulation No. 4 of 2023 concerning the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises, The policy taken is in the form of Kepahiang Regency Regional Regulation No. 4 of 2023 concerning the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises, the Regional Regulation was stipulated on September 26, 2023, promulgated on September 26, 2023 and came into effect on September 26, 2023, source: Kepahiang Regency Regional Gazette 2023 Number 38 through the Kepahiang Regency DPRD meeting.

**Keywords:** *Formulation, Regional Regulation, UMKM.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Formulasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Kepahiang, dengan menggunakan teori formulasi Budi Winarno bahwa penyusunan Perda terdiri dari 4 tahapan yaitu; perumusan masalah (Defining Problem), penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obeservasi, dan dokumantasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa, 1) isu-isu atau masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, DPRD Kabupaten Kepahiang dan Assosiasi UMKM MMS telah dipertimbangkan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2) Pemilihan kebijakan alternatif dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kepahiang No 4 tahun 2023 guna memberikan dukungan dan fasilitasi serta regulasi bagi UMKM. Telah disetujui alternatif kebijakan yang sangat penting dan berdampak besar kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari; Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, seperti; penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kriteria usaha mikro kecil dan menengah, dalam bab tersendiri perlu dicantumkan tentang kewenangan pemerintah daerah, tentang perizinan, perlindungan usaha mikro dan usaha kecil, modal usaha mikro kecil dan menengah, 3) Penetapan kebijakan merupakan tahap keempat dalam formulasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kebijakan yang diambil berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perda ditetapkan pada tanggal 26 September 2023, diundangkan tanggal 26 September 2023 dan berlaku tanggal 26 September 2023, sumber Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 Nomor 38 melalui rapat DPRD Kabupaten Kepahiang.

**Kata kunci :** *Formulasi, Peraturan Daerah, UMKM.*

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2024.*

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license*

*(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

**Corresponding author:**

Rahiman Dani\*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: [rahimandani@unihaz.ac.id](mailto:rahimandani@unihaz.ac.id)**1Pendahuluan**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan memperluas kesempatan kerja di Indonesia (Purnawan, Suri, et al., 2023). Pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat (UMKM). Pada dasarnya UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Elliyana et al., 2020).

Di Kabupaten Kepahiang telah dikukuhkan pengurus asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maju Mandiri Sejahtera (MMS) masa kepengurusan 2023-2028 pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Bupati Kepahiang di Guest House Kompleks Perkantoran SPP Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tujuan pembentukan asosiasi ini adalah membantu pelaku usaha dalam rangka peningkatan kuantitas, kualitas produk, peluang-peluang pasar seiring dengan kecanggihan teknologi. 3032 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjumlah 3032 yang terdata. Sebagai permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kepahiang antara lain; 1) permodalan, modal kecil menjadi hambatan untuk pengembangan usaha sementara untuk mendapatkan kredit dari bank mengalami kesulitan terhambat dengan persyaratan yang harus dipenuhi terutama tanggungan atau jaminan, 2) Pelaku usaha kurang mampu membuat perencanaan, pencatatan, pembuatan laporan rugi dan laba. 3) permasalahan pemasaran pelaku usaha kurang mampu melihat peluang pasar, dan informasi 4) permasalahan yang urgen adalah belum adanya payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan UMKM di Kabupaten Kepahiang.

Upaya pembinaan tidak berjalan dengan lancar karena belum adanya payung hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan UMKM di Kabupaten Kepahiang. Kebijakan saja tanpa ada Peraturan daerah yang mendasari kebijakan tidak akan mendapat dukungan dari rakyat secara menyeluruh (Purnawan, 2014). Sebagai negara kesejahteraan intervensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam membangun dan memberdayakan UMKM perlu dilakukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk dapat membangun UMKM agar dapat bertahan dan bersaing dengan UMKM di provinsi Bengkulu bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan Peraturan Daerah No.4 tahun 2023 melalui beberapa proses, dan tahapan. Tahapan dan siklus kebijakan publik adalah formulasi kebijakan karena dari formulasi akan ditetapkan atau dirumuskan substansial kebijakan publik sebagai alternatif untuk memecahkan masalah (Purnawan, 2020) terkait dengan pemberdayaan UMKM. Namun dengan terbitnya peraturan daerah tersebut belum tentu semua masalah publik terutama masalah UMKM akan dapat diakomodir oleh pemerintah dan diproses melalui rangkaian tindakan, karena dalam pembuatan peraturan daerah diperlukan formulasi yang tepat sehingga menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Purnawan, 2021). Menurut (Winarno, 2014) dalam formulasi kebijakan terdapat empat tahapan secara sistematis sebagai berikut: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan.

**2Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan sebuah fenomena terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode (Dezin dan Lincoln 1994 dalam (Kusmayadi & Hertati, 2022)). Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan dan menemukan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan

terhadap kehidupan informan sebagai objek penelitian (Creswell, 2019). Untuk memahami fenomena-fenomena dalam formulasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lokasi penelitian di Kabupaten Kepahiang karena peneliti ingin mengetahui Formulasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Waktu penelitian selama 2 bulan mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

Dalam penelitian tentang Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meneliti berkaitan dengan 4 tahapan penyusunan Peraturan Daerah terdiri dari; perumusan masalah (*Defining Problem*), meneliti tentang agenda kebijakan, meneliti tentang pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah (Purnawan, Mardianto, et al., 2023). Informan yang diambil terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan (Purnawan, Noviyanto, et al., 2022) sebagaimana berikut; Inisiator Pembuat Perda DPRD Kabupaten Kepahiang sebagai Informan Kunci, Ketua Pansus Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang sebagai informan utama, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai informan tambahan, Ketua kelompok UMKM MMS sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan permasalahan penelitian (Purnawan, Triyanto, et al., 2022). Dokumentasi, teknik dokumentasi disini adalah teknik untuk mendapat data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Purnawan et al., 2024). Observasi, observasi merupakan teknik pengamatan langsung adalah dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan (Aprianty et al., 2023) Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menurut Miles dan Huberman dalam (Miles et al., 2014) kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, verifikasi data.

### **3 Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Penelitian tentang Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meneliti empat tahapan formulasi kebijakan yang terdiri dari: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan. Dari hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang dihadapi UMKM pertama terkait dengan pembinaan oleh pemerintah belum bisa dilakukan terhadap UMKM karena belum ada payung hukum sebagai landasan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap UMKM. Permasalahan kedua yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kepahiang adalah masalah modal sangat terbatas, pemasaran hanya pada tingkat lokal, produksi dan teknologi rendah, sumber daya manusia yang bergerak dalam usaha yang tergabung dengan UMKM masih rendah dan belum mempunyai pengalaman.

Permasalahan yang dihadapi UMKM merupakan masalah yang paling fundamental terkait dengan belum terbentuknya payung hukum untuk pembinaan UMKM karena suatu kebijakan harus ada landasan payung hukumnya. Kemudian masalah yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusia yang rendah, masalah modal, pemasaran hanya terbatas pada tingkat lokal, produksi dan teknologi rendah. Dalam pembuatan kebijakan pihak terkait terutama pemerintah dan DPRD di Kabupaten Kepahiang telah melakukan identifikasi melalui rapat anggota DPRD dalam hal ini pansus 3 yang membidangi penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang dengan pemerintah terutama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). dan pertemuan dengan kelompok UMKM untuk mengenali masalah-masalah publik dalam pembuatan suatu Kebijakan.

Agenda penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersusun agenda yang utama adalah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang. Fenomena terkait pemberdayaan usaha ekonomi mikro di Kabupaten Kepahiang, dimana Kabupaten Kepahiang dengan segala potensi yang dimilikinya, secara perekonomian salah satunya bertumpu pada sektor usaha mikro. Potensi usaha mikro yang

besar tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang jelas sebelumnya. Salah satu agenda utama adalah untuk menjawab dan memastikan keberlangsungan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kepahiang. Agenda yang paling penting adalah terbitnya sebagai payung hukum dalam pemberdayaan UMKM, untuk kelancaran pembinaan sumber daya manusia yang bergerak pada UMKM.

Sementara menurut Ketua Pansus Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang sebagai informan utama bahwa pemberdayaan usaha ekonomi mikro di Kabupaten Kepahiang memiliki potensi yang sangat bagus. Potensi usaha mikro yang besar tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang jelas sebelumnya menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM. Agenda yang kedua adalah terbitnya payung hukum dalam pemberdayaan UMKM, serta agenda ke tiga, peningkatan sumber daya manusia yang bergerak pada bidang UMKM, memperluas jaringan pemasaran dan peningkatan produksi UMKM. Hasil triangulasi dengan metode wawancara dengan sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi bahwa membenarkan dibutuhkan payung hukum dalam melaksanakan pembinaan terhadap UMKM di Kabupaten Kepahiang, karena sumber daya manusia yang rendah dan kurang berpengalaman perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang.

Pada tahap perumusan masalah tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, legislatif (DPRD) Kabupaten Kepahiang, kalangan eksekutif (Bupati dan para pembantunya), agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif, hal ini sesuai dengan Budi Winarno (2014) bahwa masalah-masalah yang masuk dalam agenda kebijakan adalah dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

Dari hasil wawancara berkaitan dengan pemilihan alternatif kebijakan dapat disimpulkan bahwa informan yang terdiri dari Inisiator, Ketua pansus 3 penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kepahiang sepakat perumusan masalah tersebut dimasukkan dalam kebijakan atau perda. Pemilihan alternatif kebijakan merupakan hal yang terpenting dalam penyusunan penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang.

Menurut inisiator penyusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang sebagai informan utama Kebijakan yang sangat penting yang berdampak besar kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) perlu dimasukkan dalam bab dan pasal-pasal pada rancangan perda tersebut seperti; penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, perlu adanya kriteria usaha mikro kecil dan menengah, perlu dicantumkan dalam bab tersendiri tentang kewenangan pemerintah daerah, perlu dicantumkan dalam bab atau pasal tersendiri tentang perizinan, dicantumkan tentang hak dan kewajiban dan larangan bagi UMKM, perlu adanya perlindungan usaha mikro dan usaha kecil, perlu dicantumkan tentang modal usaha mikro kecil dan menengah, koordinasi dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Dalam pemilihan kebijakan diambil alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut hal ini sesuai dengan Thomas dalam Agustino (2016). Pilihan alternative kebijakan dari hasil wawancara dengan informan diketahui hampir bersamaan dalam pemilihan alternative kebijakan, karena alternatif kebijakan berdasarkan hasil kompromi dan negosiasi yang antar actor yang berkepentingan dalam hal ini pihak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang dengan pihak legislatif dan eksekutif hal ini sesuai dengan Budi Winarno (2014).

Dalam penetapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.

Penetapan kebijakan merupakan tahap keempat dalam formulasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini sesuai dengan Budi Winarno (2014) bahwa tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kebijakan yang diambil berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perda ditetapkan pada tanggal 26 September 2023, diundangkan tanggal 26 September 2023 dan berlaku tanggal 26 September 2023, sumber Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 Nomor 38 melalui rapat Pansus DPRD Kabupaten Kepahiang.

Penetapan kebijakan merupakan hal yang sangat urgen dalam Perda guna membantu pelaku usaha serta OPD dalam pelaksanaan aksi dan pembinaan UMKM. Terbitnya Perda merupakan payung hukum dalam pemberian pembinaan, dukungan baik dari segi permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas produk dan memperluas jaring pemasaran. Penyusunan rencana aksi yang jelas, sebelum dilaksanakan kegiatan perlu bimbingan dan arahan dari pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengidentifikasi sumber daya dan waktu yang diperlukan serta memastikan bahwa pihak OPD dan pelaku usaha merasa aman dan nyaman dalam bekerja karena sudah ada payung hukum sebagai landasan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Monitoring dan evaluasi penting dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan publik dalam hal ini Perda berjalan sesuai dengan rencana aksi dalam mencapai tujuan yang diharapkan, untuk membantu dalam melihat efisiensi dan efektivitas Perda dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa Perda yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian Antu (2021) bahwa kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha (UMKM) dan sektor swasta penting untuk memberikan manfaat bagi UMKM.

#### **4Kesimpulan**

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pihak assosiasi UMKM di Kabupaten Kepahiang.
2. Isu-isu atau masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, DPRD Kabupaten Kepahiang dan Assosiasi UMKM MMS telah dimasukkan dalam agenda kebijakan untuk dibahas dalam rapat guna dimasukkan dalam alternatif kebijakan dipertimbangkan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pemilihan kebijakan alternatif dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kepahiang No 4 tahun 2023 guna memberikan dukungan dan fasilitasi serta regulasi bagi UMKM. Telah disetujui alternatif kebijakan sangat penting dan berdampak besar kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari; Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, seperti; penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, perlu adanya kriteria usaha mikro kecil dan menengah, dalam bab tersendiri perlu dicantumkan tentang kewenangan pemerintah daerah, tentang perizinan, perlindungan usaha mikro dan usaha kecil, modal usaha mikro kecil dan menengah,

4. Penetapan kebijakan merupakan tahap keempat dalam formulasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kebijakan yang diambil berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perda ditetapkan pada tanggal 26 September 2023, diundangkan tanggal 26 September 2023 dan berlaku tanggal 26 September 2023, sumber Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 Nomor 38 melalui rapat Pansus DPRD Kabupaten Kepahiang.

---

**5Daftar pustaka**

- Aprianty, H., Mulyadi, S., Dani, R., & Purnawan, H. (2023). Budaya Kerja Polri dalam Sistem Pelayanan Masyarakat di Polres Bengkulu Tengah The Culture of Police Work in the Society Service System at the Central Bengkulu Resort Police. *Perspektif*, 12(3), 1022–1029. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9628>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Elliyana, E., Ambo Paerah, & Musdayanti. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153–162.
- Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Purnawan, H., Suri, E. W., Saputra, N., & Aprianty, H. (2023). The Implementation of Micro Credit Program (KUR) on the Welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM): A Case Study at BRI Bank Office, East Lingkar Unit, Bengkulu City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 8(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/23804>
- Purnawan, H., Suwanto, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). *Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City*. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus* (T. Admojo (ed.); 2nd ed.). CAPS.